



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	:	Ari Fitrahara als Ari Bin Bahtiar
Tempat lahir	:	Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	:	22 tahun / 2 Februari 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Lumba-lumba Simpang Rindang No.02 Kec.Bukit Raya Pekanbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa Ari Fitrahara als Ari Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
7. Perpanjangan Plh Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 25 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 September 2018 Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Pututusan Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 1 Juni 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-267/Pekan/05/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ari Fitrahara als Ari Bin Bahtiar pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Merbau Rt05 Rw08 Kel.Kampung Bandar Kec.Senapelan Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan jalan merusak atau menggunakan kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dengan berjalan kaki terdakwa melintasi rumah saksi korban dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Merk Yamaha Mio Sporty BM 6078 NA warna biru yang diparkirkan di samping rumah saksi korban, dan terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengeluarkan satu buah kunci pas ukuran 8 dan satu buah mata obeng tokok yang sudah dimodifikasi yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan satu buah mata obeng tokok yang dimodifikasi ke dalam lubang kunci kotak sepeda motor dan memutar kunci kontak dengan paksa dengan tujuan agar kunci stang sepeda motor dapat dibuka. Setelah kunci stang dapat dibuka selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi korban dan lebih kurang 10 meter dari rumah korban selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu pergi membawa sepeda motor tersebut. Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban John Rizal mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana.

Halaman 2 dari 6 halaman Pututusan Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-267/Pekan/05/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ari Fitrahara als Ari Bin Bahtiar bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Fitrahara .als Ari Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNKB Yamaha Mio BM 6078 NA an.Jasmaniar.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor Yamaha Mio warna biru tahun 2011 an. JasmaniarDikembalikan kepada saksi John Rizal als Jon Bin M. Nur.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Fitrahara als Ari Bin Bahtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal pada Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB Yamaha Mio BM 6078 NA an. Jasmaniar.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor Yamaha Mio warna biru tahun 2011 an. Jasmaniar.

Dikembalikan kepada saksi John Rizal als Jon Bin M. Nur.

Halaman 3 dari 6 halaman Pututusan Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 54/Akta-Pid/2018/PN.Pbr dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 54/Akta-Pid/2018/PN.Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 Nomor : W4.U1/5226/HK.01.10/VIII/2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 545/ Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, karena sudah sesuai hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sipersidangan baik berdasarkan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan materi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 4 dari 6 halaman Pututusan Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Pekanbaru Nomor 545/ Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana serta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 545/ Pid.B/2018/ PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **9 Oktober 2018** oleh kami **Tahan Simamora, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Dolman Sinaga, S.H dan Mulyanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman Pututusan Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora, S.H

Mulyanto, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman Pututusan Nomor 256/PID.B/2018/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)